

KERANGKA ACUAN KERJA

**KONSULTAN PENGAWAS LAYANAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS TRAYEK R-58
PANGKALAN MAKASSAR TERHADAP DOKUMEN TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MAKASSAR**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)
KONSULTAN PENGAWAS LAYANAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS TRAYEK R-58
PANGKALAN MAKASSAR TERHADAP DOKUMEN TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Kementerian : Kementerian Perhubungan
2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
3. Unit Eselon II / Satker : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
4. Program : Infrastruktur Konektivitas
5. Hasil (Outcome) : Akuntabilitas Dalam Administrasi Angkutan Laut Perintis Trayek R-58
6. Kegiatan : Pelayanan Transportasi Laut
7. Indikator Kinerja Kegiatan : Pencapaian Target Pelayanan Publik Lainnya
8. Jenis Keluaran (Output) : Peningkatan Pelayanan Teknis dan Administratif di Lingkungan Direktorat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
9. Volume Keluaran (Output) : 1 (satu) Paket
10. Satuan Ukur Keluaran (Output) : Laporan

1 LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah melalui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Laut Perintis;

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Harga Sendiri Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
18. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP-DJPL 729 Tahun 2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2024; dan
19. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 74 Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Penempatan Kapal Perintis Tahun Anggaran 2024.

1.2 Gambaran Umum

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pelayaran Perintis didefinisikan sebagai pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis, disebutkan bahwa kegiatan pelayaran perintis dilakukan untuk:

- a. Menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
- b. Menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan
- c. Menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan;

Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis, disebutkan bahwa kewajiban pelayanan publik kapal perintis diberikan kompensasi oleh Pemerintah. Disisi lain, pemerintah c.q Direktur Jenderal Perhubungan Laut berwenang melakukan pemantauan, analisa dan evaluasi, serta verifikasi terhadap pelaksanaan angkutan laut perintis.

Dalam rangka pencairan anggaran penyelenggaraan angkutan laut perintis, Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan verifikasi lapangan terhadap penyelenggaraan angkutan laut perintis. Verifikasi dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Verifikasi yang dilakukan terkait dengan pencairan anggaran penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis. Tata cara pencairan anggaran penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis dilaksanakan berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, paling sedikit memuat:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Objek yang akan diverifikasi;

- c. Prosedur pelaksanaan verifikasi; dan
- d. Evaluasi realisasi standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan

Dalam rangka memenuhi amanat di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2018 diatas, serta agar pencairan anggaran penyelenggaraan angkutan laut perintis dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan, maka dibutuhkan KONSULTAN PENGAWAS LAYANAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS TRAYEK R-58 PANGKALAN MAKASSAR TERHADAP DOKUMEN TEKNIS DAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN.

1.3 Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Konsultan Pengawas Layanan Angkutan Laut Perintis Trayek R-58 Pangkalan Makassar Terhadap Dokumen Teknis Dan Administrasi Pembayaran Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1. Analisa laporan realisasi penyelenggaraan angkutan perintis trayek R-58 pangkalan Makassar, khususnya terkait dengan laporan biaya pengeluaran dan pendapatan;
2. Rekomendasi pembayaran terhadap penyelenggaraan angkutan laut perintis trayek R-58

1.4 Sasaran

Sasaran kegiatan Konsultan Pengawas Layanan Angkutan Laut Perintis Trayek R-58 Pangkalan Makassar Terhadap Dokumen Teknis Dan Administrasi Pembayaran Tahun Anggaran 2024 adalah terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan angkutan laut perintis trayek R-58 pangkalan Makassar yang akuntabel dan transparan.

2 MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

Maksud dari kegiatan Konsultan Pengawas Layanan Angkutan Laut Perintis Trayek R-58 Pangkalan Makassar Terhadap Dokumen Teknis Dan Administrasi Pembayaran Tahun Anggaran 2024 adalah terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan angkutan laut perintis yang akuntabel dan efektif dalam mencapai tujuan dari penyelenggaraan angkutan perintis trayek R-58 pangkalan Makassar.

2.2 Tujuan

Tujuan kegiatan Konsultan Pengawas Layanan Angkutan Laut Perintis Trayek R-58 Pangkalan Makassar Terhadap Dokumen Teknis Dan Administrasi Pembayaran Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Terpantaunya pelaksanaan penyelenggaraan angkutan perintis trayek R-58 pangkalan Makassar, sehingga dapat terlihat progress penyelenggaraannya pada setiap tahapan;
- b. Terverifikasinya laporan penyelenggaraan angkutan laut perintis trayek R-58 pangkalan Makassar yang dilakukan oleh pelaksana;
- c. Terkendalinya proses pencairan dana penyelenggaraan angkutan laut perintis trayek R-58 oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar kepada pelaksana, sesuai dengan progress biaya pengeluaran.

3 LOKASI

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

4 LINGKUP PEKERJAAN

Berdasarkan uraian maksud dan tujuan dalam kegiatan ini, maka dapat dirumuskan beberapa lingkup yang meliputi:

- a. Tahap Persiapan
 - 1) Melakukan kajian kebijakan/peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian angkutan laut perintis
 - 2) Menyusun indikator verifikasi penyelenggaraan angkutan laut perintis, khususnya terkait dengan aspek biaya pengeluaran penyelenggaraan angkutan laut perintis
 - 3) Menyusun rencana kerja pelaksanaan Verifikasi Tagihan dan Pembayaran Subsidi Angkutan Laut Perintis Trayek R-58

- b. Pelaksanaan Verifikasi
 - 1) Mengumpulkan laporan dari pelaksana penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian angkutan angkutan laut perintis trayek R-58, khususnya yang terkait dengan aspek biaya dan/atau pendapatan;
 - 2) Melakukan analisa terhadap laporan bulanan yang diberikan pelaksana penyelenggara kegiatan angkutan laut perintis trayek R-58

- c. Tahap Penyusunan Laporan Verifikasi
 - 1) Menyusun laporan hasil verifikasi kegiatan subsidi pengoperasian angkutan angkutan laut perintis trayek R-58;
 - 2) Memberikan rekomendasi dalam penentuan kompensasi yang dapat dibayarkan melalui pencairan anggaran dan peningkatan kinerja penyelenggaraan angkutan laut perintis trayek R-58;

5 KEBUTUHAN TENAGA AHLI

Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk kegiatan Konsultan Pengawas Layanan Angkutan Laut Perintis Trayek R-58 Pangkalan Makassar Terhadap Dokumen Teknis Dan Administrasi Pembayaran Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

- a. Ketua Tim

Ketua Tim memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik Perkapalan/Manajemen/Keuangan/Akuntansi dengan pengalaman jasa Konsultansi professional minimal 2 (dua) tahun, memiliki tugas sebagai berikut;

 - Memimpin proses pengawasan penyelenggaraan angkutan laut perintis trayek R-58 pangkalan Makassar;
 - Melakukan koordinasi antara seluruh tim yang terlibat;
 - Menentukan indikator komponen-komponen subsidi dalam proses verifikasi;
 - Melakukan verifikasi penggunaan subsidi penyelenggaraan angkutan laut perintis trayek R-58 pangkalan Makassar khususnya perawatan harian kapal;
 - Melakukan verifikasi penggunaan biaya subsidi penyelenggaraan angkutan laut perintis trayek R-58;

b. Administrasi

Administrasi dengan kualifikasi minimal D3 semua jurusan dan berpengalaman di bidangnya minimal 2 (dua) tahun, memiliki tugas sebagai berikut:

- Menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan, membuat notulen rapat, menyusun administrasi tagihan, kelengkapan pajak, laporan keuangan kegiatan, dan persiapan akomodasi dari kegiatan.

c. Untuk tenaga ahli melampirkan :

1. CV. Tenaga Ahli beserta pengalamannya
2. Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan
3. KTP
4. NPWP

6 PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Adapun pelaksanaan dan penanggungjawab kegiatan Konsultan Pengawas Layanan Angkutan Laut Perintis Trayek R-58 Pangkalan Makassar Terhadap Dokumen Teknis Dan Administrasi Pembayaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Konsultan Pengawas Layanan Angkutan Laut Perintis Trayek R-58 Pangkalan Makassar Terhadap Dokumen Teknis Dan Administrasi Pembayaran Tahun Anggaran 2024 adalah Perusahaan Jasa Konsultansi non Konstruksi yang dipilih melalui kegiatan pelelangan umum atau pengadaan langsung;

2. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan Konsultan Pengawas Layanan Angkutan Laut Perintis Trayek R-58 Pangkalan Makassar Terhadap Dokumen Teknis Dan Administrasi Pembayaran Tahun Anggaran 2024 adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

3. Pelaporan

Dalam kurun waktu pelaksanaan pekerjaan ini, konsultan ditugaskan untuk menyerahkan laporan-laporan sebagai berikut:

- a. Laporan Verifikasi/Berita Acara Verifikasi, merupakan laporan hasil verifikasi dokumen teknis dan administrasi pembayaran penyelenggaraan angkutan laut perintis R-58,
- b. Laporan Akhir, berisikan seluruh hasil verifikasi serta analisa dan rekomendasi akhir

7 JADWAL KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Konsultan Pengawas Layanan Angkutan Laut Perintis Trayek R-58 Pangkalan Makassar Terhadap Dokumen Teknis Dan Administrasi Pembayaran Tahun Anggaran 2024 selama 8 (Delapan) Bulan.

8 METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Konsultan Pengawas Layanan Angkutan Laut Perintis Trayek R-58 Pangkalan Makassar Terhadap Dokumen Teknis Dan Administrasi Pembayaran Tahun Anggaran 2024 menggunakan metode pelelangan jasa Konsultansi non Konstruksi dan terbuka untuk

penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan berdasarkan ijin usaha dengan klasifikasi kecil atau non kecil dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

9 KUALIFIKASI PENYEDIA

- a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya);
- b. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (apabila ada) dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
- c. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) bidang Transportasi sub Bidang Transportasi Lainnya (1.02.99), bidang Keuangan sub Bidang Keuangan Lainnya (1.07.99)
- d. Memiliki pengalaman
 - 1) Pekerjaan dibidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan dengan dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya;
 - 2) Pekerjaan yang sejenis (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan (**Konsultan Pengawas Penyelenggaraan Angkutan Laut**), paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan dengan dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya;
- e. Memiliki sumber daya manusia yang dibuktikan dengan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1;
- f. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2023 atau 2024);
- g. Memiliki Alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman, dibuktikan dengan bukti sewa atau kepemilikan tempat;

10 TOTAL BIAYA YANG DIPERLUKAN

Total biaya kegiatan Konsultan Pengawas Layanan Angkutan Laut Perintis Trayek R-58 Pangkalan Makassar Terhadap Dokumen Teknis Dan Administrasi Pembayaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 99.900.000 (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

MAKASSAR, 18 APRIL 2024,
SATKER KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN UTAMA MAKASSAR,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

TTD